

ABSTRAK

MOCH. HADYAN AUFAR. NIM. E.1711095. **Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis : Putusan No 117/ Pid.B/ 2023/ Pn Cbi).** Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022.

Percobaan (*poging*) dalam tindak pidana atau kejahatan bukan hal yang dikenal sejak dahulu, karena masyarakat yang masih primitif atau sederhana, baru bereaksi jika perbuatan seseorang telah nyata merugikan masyarakat atau seseorang. Dalam hal demikian, timbullah reaksi masyarakat yaitu kepala suku menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang percobaan menurut KUHP dan penerapan pidana dalam percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, yang mengutamakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun sifat penelitiannya deskriptif analitis, metode pendekatan yaitu *statute approach* dan *comparatif approach*. Hasil penelitian dari analisis putusan No 117/ Pid.B/ 2023/ PN Cbi, hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana di ayur dalam Pasal 53 juncto Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa di jatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun potong masa tahanan. Peneliti berpendapat sebaiknya hakim menjatuhkan pidana bersyarat, karena pidana penjara 1 tahun tidak akan mencapai tujuan pemidanaan dan efeknya tidak akan membuat terdakwa lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Kata kunci : Percobaan, Tindak Pidana, Pencurian, KUHP.

ABSTRACT

Moch. Hadyan aumar. NIM. E. 1711095. *Trial of theft with weighting according to the Criminal Code (Analysis: Decision No. 117/Pid.B/2023/Pn Cbi)*. Thesis: Faculty of Law, University of Juanda Bogor. 2022.

Attempting (pogging) in criminal acts or crimes is not something that has been known for a long time, because societies that are still primitive or simple only react if someone's actions have clearly harmed society or someone. In such cases, a community reaction arises, namely the tribal chief imposes a criminal or punishment on the person who committed the crime. This research aims to understand and analyze the regulations regarding trials according to the Criminal Code and the application of crimes in attempted crimes of theft with weights. The type of research used is normative legal research, which prioritizes secondary data obtained from library materials. The nature of the research is descriptive analytical, the approach methods are statute approach and comparative approach. The results of research from the analysis of decision No. 117/ Pid.B/ 2023/ PN Cbi, the judge decided that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of attempting to commit the crime of theft with aggravation as stated in Article 53 in conjunction with Article 363 (1) 4th and 5th of the Criminal Code. The defendant was sentenced to 1 (one) year in prison, deducting from his prison term. Researchers are of the opinion that the judge should impose a conditional sentence, because a 1 year prison sentence will not achieve the aim of the sentence and the effect will not make the defendant better than before serving the sentence.

Keywords: Attempt, Crime, Theft, Criminal Code (KUHP).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: **“Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis : Putusan No 117/ Pid.B/ 2023/ Pn Cbi)”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku *Chancellor* Universitas Djuanda Bogor;
2. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Ali Fullazzaky, CES., DEA., selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor;
5. Bapak Dr. (Cand) Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda Bogor;
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda Bogor;
7. Bapak Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si., selaku Wakil Rektor III Bidang Pengabdian dan Hilirisasi Universitas Djuanda Bogor;

8. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
9. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
10. Bapak R. Djuniarsono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
13. Ibu Ika Darmika, SH, MH. , selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penyusunan skripsi ini;
15. Bapak Sumijo, S.H., M.H. selaku Kapolsek Rumpin yang telah membantu, mendukung penyusunan skripsi ini;
16. Bapak AKP Herman, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Rumpin yang telah mebantu, mendukung penyusunan skripsi ini;
17. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di kampus;
18. Seluruh Saff Administrasi/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan adminsitration selama perkuliahan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Bogor, 15 September 2023

Penulis

Moch. Hadyan augar
NIM. E. 1711095